

HARMONISASI PRINSIP-PRINSIP *TRIPS AGREEMENT* DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL

Tri Setiady

Fakultas Hukum Universitas Wiralodra

Email : trisetiady@yahoo.com

Abstract

The research aims to find a legal politics of harmonization the Intellectual Property Rights (IPR) of Indonesia with WTO/TRIPs agreement. Based on the juridical approach of secondary data, it was concluded that there is a harmonization between legal arrangements of IPR with the WTO/TRIPs agreement. The reason given by the government is because Indonesia has ratified the WTO/TRIPs agreement, and it is 'full compliance' and 'non-reservation', and due to the insistence of developed countries of IPR owners against Indonesia and the needs of national IPRs. There is no courage to create legal politics of our own IPR, which is derived from the philosophy of Pancasila, 1945 Constitution and national interests. Fear of the threat of developed countries must be resisted and overcome by intelligence.

Keywords: *Trips Agreement, Intellectual Property Rights , National Interest*

abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan politik hukum harmonisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia dengan *WTO/TRIPs Agreement*. Berdasarkan pendekatan yuridis terhadap data sekunder disimpulkan bahwa terjadi harmonisasi antara pengaturan hukum HKI dengan *WTO/TRIPs Agreement*. Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah adalah karena Indonesia telah meratifikasi konvensi *WTO/TRIPs Agreement* dan bersifat *full compliance* dan *nonreservation*, desakan negara-negara maju pemilik HKI terhadap Indonesia dan kebutuhan HKI nasional. Belum ada keberanian untuk menciptakan politik hukum HKI sendiri yang bersumber dari filsafat Pancasila, UUD 1945 dan kepentingan nasional. Ketakutan terhadap ancaman negara-negara maju pemilik HKI harus dilawan dan disiasati dengan cerdas.

Kata Kunci: *Trips Agreement, Hak Kekayaan Intelektual, Kepentingan Nasional*

A. Pendahuluan

Politik hukum nasional pada era sebelum reformasi terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) hukum nasional. Selanjutnya tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1973, Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1978, Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1983, Ketetapan MPR/RI Nomor II/1988, Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1993, dan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998. Pada era reformasi terdapat dalam Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara dan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, yang di dalamnya terdapat acuan politik pembangunan nasional.

Selanjutnya dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Politik hukum dalam RPJMN 2004-2009 tercantum dalam Bab 9 tentang Pembenahan Sistem dan Politik Hukum yaitu, diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur hukum (Kelembagaan), dan Budaya hukum, melalui upaya:

1. menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan, dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional;
2. melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan yang terbuka dan transparan, menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran, memperkuat kearifan lokal dan adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional;
3. meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supermasi hukum.

Selanjutnya pada peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

kebijakan pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Strategi yang dijalankan adalah; 1) peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan; 2) peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum; serta 3) peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM.

Politik hukum dimaknai sebagai keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang menunjukkan sifat dan arah ke mana hukum akan dibangun dan ditegakan.¹ Politik hukum sebagai *legal policy* berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.²

Politik hukum nasional semakin menghadapi tantangan berat, tatkala globalisasi di segala aspek kehidupan tidak dapat dibendung kehadirannya. Globalisasi adalah karakteristik hubungan antara penduduk di dunia yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Proses globalisasi tersebut membuat dunia seolah dipadukan (*compreseed*) dan terjadi intensifikasi kesadaran global terhadap dunia sebagai satu kesatuan utuh.³ Globalisasi semakin terformalisasi setelah ditandatangani pembentukan (*World Trade Organization/WTO*) oleh negara-negara di dunia. *WTO* berdiri pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Moroko. *Embrio* lahirnya *WTO* adalah *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* yang telah berdiri sejak 1947. Setelah konvensi pendirian *WTO* ditandatangani *GATT* tetap berdiri sebagai salah satu bagian dari hasil perundingan *WTO* bersama *General Agreement on Trade and Service (GATS)* dan *Agreement on trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Proses pendirian *WTO* berlangsung cukup panjang melalui perundingan panjang dalam *Uruguay Round* yang diselenggarakan dalam forum *GATT*, dari September 1986 sampai April 1994. Piagam *WTO* memuat aturan-aturan kelembagaan beserta lampiran penting. Keseluruhan perjanjian akhir perundingan Uruguay memuat 28 perjanjian dan 26.000 halaman berisi daftar tarif dan jasa.⁴

Realitas dari implementasi *TRIPs Agreement* dan tekanan-tekanan dari negara maju kepada negara berkembang itu sesungguhnya adalah wujud dari penyimpangan tujuan dari norma-norma *TRIPs Agreement* itu sendiri. Jika

¹ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), hlm. 9.

² *Ibid.*

³ Rolan Robertson, *Globalisasi: Social Theory and Global Culture*, (London: Sage, 1992), hlm. 8.

⁴ Huala Adofl, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 94.

semula dimaksudkan untuk menetapkan standar minimum dari perlindungan HKI (*to establish minimum standard of intellectual property rights*), namun faktanya kemudian berkembang dianggap sebagai upaya dominasi negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Menjadi sangat ambisius menjadi sebuah kesepakatan untuk menciptakan sistem HKI yang berlaku di seluruh dunia dengan standar yang relatif tinggi dan menciptakan mekanisme *enforcement* yang rinci. *TRIPs Agreement* telah menjadi sarana bagi negara maju untuk menciptakan sistem perdagangan dunia dengan cara merugikan negara-negara berkembang.⁵

Standar perlindungan HKI yang diatur dalam *TRIPs Agreement* sangat sarat dengan kepentingan negara maju. Negara yang dianggap melakukan pelanggaran HKI dapat dikenakan tindakan pembalasan (*retaliation*) dan pembalasan silang (*cross retaliation*) berupa sanksi-sanksi perdagangan. Tentu saja negara-negara maju sudah lebih siap dari negara berkembang atau negara terbelakang, sebab selama ini telah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi muktahir. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan secara kritis sebelum diharmonisasikan dan diterapkan kedalam sistem hukum nasional. Jangan sampai kepentingan nasional dirugikan, yang mengakibatkan negara Indonesia semakin bergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi negara-negara maju. Harmonisasi peraturan perundang-undangan HKI hendaknya tidak hanya dilandasi oleh desakan negara-negara maju melainkan juga karena alasan untuk lahirnya ciptaan, invensi, dan karya intelektual dari warga negara Indonesia yang selanjutnya mampu menciptakan kemandirian bangsa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi untuk mendukung pembangunan nasional.⁶

Berangkat dari realitas demikian Indonesia harusnya lebih berhati-hati mengadopsi *TRIPs Agreement* ke dalam Undang-Undang HKI. Jika diamati dari tujuh undang-undang HKI yang dimiliki Indonesia, politik hukum yang dominan adalah keinginan untuk selalu menyesuaikan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan konvensi *WTO* khususnya *TRIPs Agreement*, sedangkan aspek kepentingan nasional dimasukkan ke dalam konsideran justru tidak menjadi jiwa dari undang-undang tersebut. Hal yang sangat penting bagi kepentingan HKI nasional tidak diatur secara lengkap dan tegas seperti pelengkap saja. Misalnya mengenai lisensi wajib, paralel impor, *benefit sharing*, *disclosure or origin*, *prior informed consent*, perjanjian lisensi yang dapat merugikan kepentingan perekonomian nasional,

⁵ Agus Sardjono, *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, Antara Kebutuhan dan Kenyataan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Keperdataan, Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008, hlm. 8.

⁶ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia; kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), Hlm 20.

perlindungan terhadap pengetahuan tradisonal, faktor dan hasil kebudayaan rakyat. Semua hal tersebut diatur dalam pasal-pasal yang tidak operasional karena digantungkan pada Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden, yang sampai saat ini belum semuanya dibuat.

Politik hukum yang berkembang dalam hukum HKI berupa adanya tarik-menarik antara kepentingan nasional dan kepentingan asing (negara-negara maju).⁷ Sudut pandang negara-negara industri (negara-negara maju) dan negara berkembang terhadap HKI sangat bertolak belakang. Secara garis besar sudut pandang negara maju, adalah; 1) investasi dan alih teknologi dari negara maju tidak akan masuk ke negara berkembang apabila tidak adanya perlindungan terhadap HKI yang dimiliki negara-negara maju; 2) jika negara-negara berkembang meningkatkan perlindungan HKI, maka negara-negara berkembang akan mencapai pembangunan berkelanjutan dari sumber daya dalam negerinya, akan hadir inventor dan pencipta lokal untuk terus berkarya dan membuat negara-negara berkembang mampu bersaing dan menghasilkan teknologi dan mengurangi ketergantungan dengan negara-negara maju. Sudut pandang negara-negara berkembang, adalah: 1) manfaat dari peningkatan perlindungan HKI hanya dinikmati negara-negara maju, negara-negara berkembang hanya sebagai konsumen saja sehingga tidak merasa perlu melindungi HKI secara ketat. HKI dikuasai oleh perusahaan-perusahaan dari negara-negara maju dan menguasai pasar global, sementara potensi HKI dari negara-negara berkembang seperti kesenian, pengetahuan tradisional (obat-obatan) sulit memenuhi kriteria-kriteria sistem HKI yang berasal dari negara-negara maju; 2) HKI dipandang sebagai hambatan dalam proses alih teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang karena harus membayar royalti dan biaya lisensi yang semakin tinggi sehingga akan menguras devisa Negara; dan 3) perlindungan HKI dianggap sebagai upaya dominasi negara-negara maju kepada negara-negara berkembang menjadi sia-sia pembangunan hukum HKI jika yang dikedepankan adalah kepentingan asing yang dominan.⁸ Pembentukan hukum HKI diupayakan agar tetap memiliki orientasi pada kepentingan HKI nasional, walaupun ketentuan *TRIPs Agreement* tidak dapat diabaikan. Kecenderungan rezim kapitalistik dalam berbagai undang-undang HKI perlu diwaspadai.⁹

Pada konteks pembangunan hukum HKI, pembentukan peraturan perundang-undangan seyogyanya mengacu pada falsafah Pancasila yang

⁷ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo (ed), *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*, (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd dan Alumni, 2006), hlm 57-60.

⁸ Budi Agus Riswandi, *Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor 25 Vol 11 2004, hlm 11.

⁹ Candra Irawan, *Op Cit*, hlm 22.

mengedepankan keseimbangan antara hak-hak individu dan hak masyarakat (komunal), prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam UUD 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia. Kesatuan lima sila dalam Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Filosofi sila Ketuhanan Yang Maha Esa merefleksikan bahwa bangsa Indonesia meyakini kebenaran Tuhan Yang Maha Esa dan menyadari keterbatasan makhluk Tuhan, sila kemanusiaan adil dan beradab merefleksikan bahwa negara Indonesia berusaha mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia, sila ketiga merefleksikan bahwa dengan persatuan bangsa Indonesia akan kuat dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan tujuan negara, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan merefleksikan pemerintahan Indonesia berbentuk demokrasi dalam setiap bidang kehidupan negara, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merefleksikan keinginan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan secara formal dan substansial kepada rakyat Indonesia.

Undang-undang HKI yang berlaku saat ini, dibuat sebelum amandemen UUD 1945, sehingga prinsip-prinsip hukum UUD 1945 pasca amandemen khususnya Pasal 28-33 belum terintegrasi kedalamnya. Prinsip-prinsip yang bersumber dari pasal-pasal tersebut antara lain: kebebasan bagi semua orang untuk mengekspresikan dirinya dalam setiap aspek kehidupannya (Pasal 28C ayat(1)), jaminan perlindungan hukum dan keadilan (Pasal 28D), pengakuan terhadap kedudukan (Pasal 28I ayat (3),(4),(5), Pasal 32 ayat (1)), pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia yang ditetapkan melalui untuk kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 ayat (5)), dan perkonomian nasional berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sementara itu realitas sosial bangsa Indonesia mengaut tata kehidupan sosial yang bersifat komunalistik bukan individualistik, hak milik tidak semata-mata milik pribadi tetapi juga memiliki fungsi sosial, dan sangat membutuhkan IPTEK terbaru untuk mendukung pembangunan nasional (sedangkan kemampuan Indonesia relative rendah berdasarkan laporan UNESCO bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) berada pada posisi 117 dari 170 negara, sumber teknologi 92 % dari luar negeri, rasio PDB terhadap anggaran penelitian dan pengembangan 0,5 % dari standar 2 % menurut UNESCO, Indeks Daya Saing Global tahun 2009-2010 versi *World Economy Forum* (Wef) pada posisi ke 54 dari 133 negara.

Hal tersebut semakin meneguhkan pentingnya suatu politik hukum HKI agar peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat mengakomodasikan nilai-nilai filosofis (Pancasila), yuridis (UUD 1945), dan sosiologis bangsa Indonesia, sehingga kepentingan nasional terlindungi dengan baik. Politik hukum HKI yang ingin dibangun adalah hukum harus

berpijak pada prinsip mengabdikan pada kepentingan bangsa, demi kemajuan Negara, dan memberikan kesejahteraan.

Masuknya *TRIPs Agreement* ke dalam hukum nasional (Undang-Undang HKI) melalui tiga cara, yaitu: penerimaan secara total, dan penerimaan terhadap hal-hal tertentu atau dengan cara memodifikasinya (harmonisasi hukum). Jika berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, maka dapat dikatakan Indonesia menerima *TRIPs Agreement* secara totalitas. Hal ini yang harus dikaji lagi. Karena, tidak semua ketentuan *TRIPs Agreement* sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan kebutuhan Indonesia, sebab Indonesia pun tidak dapat menolak secara totalitas karena merupakan salah satu penanda tangan *WTO/TRIPs Agreement* dan meratifikasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan dijadikan bahan untuk diteliti dan dianalisis, yaitu bagaimana politik hukum HKI Indonesia dalam kerangka harmonisasi prinsip-prinsip *TRIPs Agreement* dengan kepentingan nasional?

B. Pembahasan

1. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*). Pemerintah dilaksanakan berdasarkan konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga UUD 1945, adalah keharusan adanya tiga prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara Indonesia, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum dan seadil-adilnya.

Hukum menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam mengelola negara, dan ditempatkan pada posisi tinggi. Hukumlah yang memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah untuk mengurus negara ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat konstitusi. UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang muat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan dan pasal-pasal adalah satu kesatuan prinsip-prinsip konstitusi yang *supreme* dalam tata hukum nasional (*national legal order*). Artinya, peraturan perundang-undangan yang dibentuk kemudian oleh lembaga berwenang harus berlandaskan prinsip-

prinsip UUD 1945 dan tidak dibenarkan suatu undang-undang memuat prinsip-prinsip yang bertentangan dengan prinsip-prinsip UUD 1945.¹⁰

Penegakan prinsip-prinsip UUD 1945 dalam pengaturan HKI mengalami tantangan berat ketika Indonesia menjadi *WTO/TRIPs Agreement* sejak tahun 1994. Prinsip-prinsip yang diusung *WTO/TRIPs Agreement* tidak selalu selaras dengan prinsip-prinsip hukum UUD 1945, misalnya.¹¹

Pertama, paham individualisme yang mendasari konsep HKI. Kedua, penerapan prinsip *full compliance (article XVI point 5 TRIPs Agreement)*, standar perlindungan HKI yang sama bagi semua negara anggota tanpa memperhatikan kepentingan nasional masing-masing negara (*Article XVI point TRIPs Agreement*).

Ketiga, komersialisasi HKI untuk mengejar keuntungan maksimal, dan hak negara yang merasa dirugikan kepentingan HKI-nya untuk melakukan tindakan pembalasan atau tekanan secara ekonomi kepada negara tertentu (*Article 22 WTO Agreement*). Sistem penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa terpadu (*integrated dispute settlement system*) dalam kerangka WTO. Penyelesaian HKI di antara negara-negara anggota dan sebagai upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap *TRIPs Agreement*, sistem penyelesaian terpadu membenarkan adanya retaliasi silang (*cross retaliation*) yang sifatnya lintas sektoral. Suatu negara dapat menunda konsensi yang diberikannya atau kewajiban lainnya pada sektor lain apabila terjadi penghapusan dan/atau penghilangan keuntungan yang dapat dari persetujuan akibat kebijakan dari negara yang digugat.

Hal-hal yang diatur dalam *TRIPs Agreement*, terdiri dari : Pertama, *General Provision and Basic Principles*. Berisi ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar, antara lain mengenai kewajiban bagi setiap negara anggota untuk menerapkan ketentuan *TRIPs Agreement* dan melakukan pengaturan dalam hukum nasional masing-masing lebih luas dari yang diatur *TRIPs Agreement* jika dibutuhkan, keterikatan negara anggota pada Konvensi Paris, Konvensi Berne, Konvensi Roma, dan perjanjian HKI atas Rangkaian Elektronik terpadu (Konvensi Washington), prinsip *national treatment, most favoured nation treatment*, sasaran dari *TRIPs Agreement* yaitu memberikan perlindungan hukum dan penegakan hukum untuk mengacu penemuan teknologi dan memperlancar alih teknologi dan penyebarannya dengan memperhatikan hak pemilik teknologi dan pengguna dalam mendukung kesejahteraan ekonomi dan sosial serta adanya keseimbangan hak dan kewajiban.

¹⁰ Jimly Asshidqie, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis*, Pidato Ilmiah Dies Natalis Ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum Lamongan, 29 Desember 2007, hlm 4.

¹¹ Candra Irawan, *Op Cit*.

Kedua, standar *Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights*. Berisi ketentuan standar pengaturan jenis-jenis HKI, yaitu hak cipta dan hak-hak terkait dengan hak cipta, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Desain *Layout* (Topografis) Rangkaian Elektronik Terpadu, dan Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan serta pengendalian terhadap praktek-praktek persaingan curang dalam perjanjian lisensi. Ketentuan HKI berstandar pada pembatasan perlindungan terbatas dengan kewajiban memenuhi kriteria-kriteria tertentu, meliputi jenis HKI, subjek dan objek HKI, persyaratan substantif, dan prosedur formalnya.

Ketiga, *Enforcement of Intellectual Property Rights*. Berisi kewajiban bagi negara-negara anggota untuk menjamin dilaksanakan prosedur penegakan hukum yang diatur *TRIPs Agreement* di negara masing-masing meliputi prosedur yang cepat dan tidak mahal (berbelit-belit), putusan sela oleh pengadilan, ganti rugi dan pengambilan tindakan oleh pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar pada pemilik HKI dan tindakan khusus yang dapat diambil oleh negara pada perbatasan antar negara (kepabeaan), dan pencantuman sanksi pidana dalam pemalsuan merek dagang dan hak cipta.

Keempat, *Acquisition and Maintenance of Intellectual Property Rights and Related Inter Parties Procedurs*. Berisi ketentuan dan persyaratan dalam memperoleh dan mempertahankan HKI, prosedur dan formalitas yang diperbolehkan. Kelima, *Dispute Prevention and Settlement*. Berisi ketentuan tentang pencegahan terjadinya sengketa dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Keenam, *Transitional Arrangements*. Berisi ketentuan saat berlaku efektifitas *TRIPs Agreement*. Bagi negara maju berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya konvensi WTO. Bagi negara berkembang diberikan penundaan selama 4 (empat) tahun dan bagi negara tertinggal diberikan penundaan selama 10 (sepuluh) tahun. Selain itu juga diatur kewajiban bagi negara maju untuk menyediakan kemudahan alih teknologi, kerja sama teknik dan finansial kepada negara berkembang dan negara tertinggal.

Ketujuh, *Institutional Arrangements, Final Provisions*. Berisi kewenangan *TRIPs* mengawasi pelaksanaan *agreement*, membantu penyelesaian sengketa yang terjadi dan menyelenggarakan kegiatan kerja sama antara internasional dan dengan badan-badan di bawah WIPO. Ketentuan penutup ini juga mengatur mengenai peninjauan dan perubahan *TRIPs Agreement*, reservasi yang dapat dilakukan oleh negara anggota dan pengecualian karena alasan keamanan.

Konsekuensi sebagai negara yang meratifikasi *WTO/TRIPs Agreement*, Indonesia harus mengikuti norma-norma atau prinsip-prinsip yang disepakati dalam *agreement* dan melaksanakannya. Disinilah muncul persoalan, di satu sisi adanya keharusan melaksanakan *WTO/TRIPs*

Agreement, disisi lain keharusan menjaga kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional sesuai amanat konstitusi. Dua hal tersebut dapat diselesaikan apabila dikembalikan ke UUD 1945, sebab norma-norma dalam UUD 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. Para pendiri bangsa menghendaki rakyat Indonesia berdaulat secara penuh, bukan hanya kedaulatan politik. Maka, UUD 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial, baik oleh negara (*state*), masyarakat (*civil society*), ataupun pasar (*market*). Artinya *WTO/TRIPs Agreement* dapat saja dilaksanakan sepanjang kedaulatan negara dan kepentingan nasional tetap terlindungi.¹²

Bagi Indonesia menegaskan atau menolak eksistensi *WTO/TRIPs Agreement* tersebut tidak dapat sepenuhnya dilakukan, apalagi Indonesia telah melakukan ratifikasi dan ditengah arus globalisasi kehidupan dunia tidak mungkin suatu negara dapat hidup tanpa bergaul dengan negara lain. Globalisasi menyisakan fenomena kehidupan antar negara yang hampir tanpa batas. Sangat naif kalau penolakan tersebut semata-mata karena tak bercirikan ke Indonesiaan, sebab dapat menimbulkan konflik serius dengan masyarakat internasional yang tergabung dalam *WTO* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal yang patut dilakukan adalah memberi ruh (memberi arah dan watak keindonesiaan kepada *WTO/TRIPs Agreement*) sehingga benar-benar menjadi hukum yang Indonesia yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Oleh karena itu, strategi pembangunan hukum HKI diarahkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengharmonisasikan prinsip-prinsip yang bertentangan tersebut. Langkah awal adalah menetapkan politik hukum HKI yang mempersentasikan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dalam membangun hukum HKI Indonesia.¹³

L.J. Van Appeldoorn menyebut politik hukum dengan istilah politik perundang-undangan.¹⁴ Menurut Padmo Wahjono, politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Hikmahanto Juwana mengartikan politik hukum adalah berbagai tujuan dan alasan yang menjadi dasar dibentuknya peraturan perundang-undangan.¹⁵ Pengertian yang lebih luas diberikan oleh

¹² Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 4.

¹³ I Gede A.B Wiranata, Joni emerson dan Firman Muntago (ed), *Membedah Hukum Progesif*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 254.

¹⁴ L.J Van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Bahasa Indonesia Oleh Supomo), (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981), hlm. 390.

¹⁵ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 160.

Moh M.D yang memaknai politik hukum sebagai keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakan. Politik hukum sebagai *legal policy* berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹⁶

Politik hukum HKI yang ingin dibangun tentu saja tidak terlepas dari realitas sosial di Indonesia dan politik hukum internasional. Oleh karena itu, dalam merumuskan suatu politik hukum nasional tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teorisi belaka tetapi ikut ditentukan oleh perkembangan hukum di negara lain serta perkembangan hukum internasional.¹⁷ Meskipun perkembangan hukum internasional tidak mungkin dibendung dan mempengaruhi hukum nasional, namun demikian prinsip hukum modern yang terkait dengan kedaulatan, imunitas negara, kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, dan menjaga keutuhan wilayah, dan seluruh infrastruktur pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibangun akan menjadi instrumen yang bermanfaat dan maslahat sesuai pilar utama yaitu hukum yang mengabdikan pada kepentingan bangsa dan negara secara utuh. Artinya dalam merespon *TRIPs Agreement* dan konvensi HKI lainnya, Indonesia harus meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan apapun dan berani menghadapi tekanan-tekanan asing yang dapat merugikan bangsa dan negara.¹⁸

Berangkat dari uraian di atas, maka politik hukum HKI yang dimaksud adalah kebijakan hukum (*legal Policy*) yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR RI) dalam menetapkan arah, tujuan dan materi Undang-Undang HKI, dan penegakannya dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dalam bidang HKI. Politik hukum HKI selanjutnya menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang dalam pembangunan hukum HKI.

Pembangunan hukum HKI mengandung makna ganda. Pertama, dapat dimaknai sebagai suatu usaha untuk memperbaiki hukum positif agar sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kepentingan nasional. Misalnya melakukan kajian tentang kesesuaiannya Undang-Undang HKI saat ini dengan kebutuhan masyarakat Indonesia (kepentingan nasional), menguji norma-norma atau prinsip-prinsip terkandung dalam Pancasila dan UUD

¹⁶ Moh Mahfud MD, *Loc Cit*, hlm 9.

¹⁷ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm 1.

¹⁸ Ahmad Ramli, Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Fefika Media, 2006), hlm 17.

1945, dan melakukan amandemen atau menciptakan peraturan perundang-undangan HKI yang baru yang lebih sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, dimaknai sebagai suatu usaha untuk memfungsionalisasikan hukum HKI dalam mendukung proses pembangunan melalui keikutsertaan hukum dalam mendorong terjadinya perubahan sosial ke arah yang dikehendaki Undang-Undang HKI, misalnya terjadinya kemajuan IPTEK yang menciptakan kemandirian bangsa dan terlepas dari ketergantungan dari pihak asing.¹⁹

Makna yang kedua sangat relevan dengan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat yang diperkenalkan pertama kali di Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja setelah menelaah *sociological jurisprudence theory* dari Roscoe Pound di Amerika Serikat. Menurut Roscoe Pound, hukum merupakan institusi sosial yang diciptakan untuk membahagiakan manusia, memajukan masyarakat.²⁰ Fungsionalisasi hukum dalam kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh lembaga peradilan dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu, hakim menerapkan tiga tahapan, yaitu menemukan hukum menetapkan secara selektif aturan atau kaidah mana yang tepat dari sekian banyak aturan atau kaidah yang ada, dan jika tidak ditemukan maka hakim dapat menemukannya melalui putusan pengadilan sebelumnya yang dapat digunakan sesuai ketentuan yang berlaku, menafsirkan atau memaknai aturan/kaidah yang ditetapkan terhadap perkara yang akan diputuskan, dan kemudian menerapkan aturan kaidah tersebut pada perkara yang akan diputuskan.²¹

Lembaga peradilan (hakim) yang secara konkret mengarahkan terjadinya perubahan sosial (*sosial engeinereing*) melalui putusan-putusannya. Terjadinya perbedaan pandangan antara Roscoe Pound dan Mochtar Kusumaatmadja yang disebabkan oleh masalah dan kondisi sosial di Indonesia tidak sama dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Jika Pound sangat menonjolkan peranan peradilan maka Mochtar Kusumaatmadja memberikan peranan yang sangat penting pada perundang-undangan. Hal ini cukup beralasan karena sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sedang membangun, sehingga semua potensi bangsa diarahkan untuk mendukung kegiatan pembangunan di segala aspek kehidupan. Tidak seperti Pound yang sangat percaya dengan fungsi mekanis hukum, Mochtar Kusumaatmadja tidak menjadikan unsur manusia (aspek kemanusiaan) dalam memerankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat untuk

¹⁹ Wukir Prayitno, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, (Semarang: CV Agung, 1990), hlm 61.

²⁰ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Heaven: Yale University Press, 1954), hlm 47.

²¹ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm 36.

mewujudkan tujuan hukum menciptakan suatu kondisi masyarakat yang tertib, teratur, dan demokratis.²²

Mochtar Kusumaatmadja membagi bidang hukum menjadi dua, yaitu hukum sensitif dan hukum netral. Hukum sensitif adalah bidang-bidang hukum yang erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat. Misalnya hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris. Hukum yang netral adalah bidang-bidang hukum yang tidak termasuk kedalam hukum sensitif, seperti hukum perjanjian, Perseroan, dan Hukum Perniagaan. HKI termasuk dalam bidang hukum yang netral. Selalu mengalami perubahan lebih cepat dari hukum yang bersifat sensitif, sebab menyangkut aspek perdagangan antar negara, hak kepemilikan, perlindungan hukum, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat.²³

Tidak terhindarkan masuknya unsur hukum asing ke dalam hukum nasional, terutama melalui *TRIPs Agreement* dan konvensi internasional HKI lainnya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja penggunaan model-model hukum asing menimbulkan kesulitan dalam pengembangan hukum. Secara teknis memang demikian, namun persoalan cukup serius muncul tatkala berkaitan dengan substansi (prinsip-prinsip, kepentingan), aspek filosofis (nilai-nilai filsafat) dan budaya hukum yang terkandung dalam hukum asing tersebut tidak semuanya sesuai dengan nilai-nilai filosofis, yuridis (konstitusi) dan sosiologis masyarakat Indonesia, bahkan tidak jarang saling berbenturan. Apabila tidak hati-hati dalam mengharmonisasikannya, bisa membahayakan kepentingan nasional karena mengadopsi hukum asing tanpa terfilterisasi terlebih dahulu dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini terjadi di Indonesia, di mana dasar filsafat asing masih lebih kuat mempengaruhi pembentukan hukum HKI daripada filsafat bangsa Indonesia sendiri (Pancasila) dan dipengaruhi juga oleh ketentuan-ketentuan yang bekerja melalui pembentuk undang-undang (legislatif).²⁴

Berdasarkan pendapat Soekarno, Soediman Karthohadiprojdo Notonagoro, Kaelan, Ibrahim Lubis, dan Slamet Sutrisno, filsafat Pancasila dalam kaitannya dengan pembangunan hukum adalah : *pertama*, hukum yang ingin dibangun harus memiliki dimensi ketuhanan tidak semata-mata untuk kepentingan duniawi. Artinya hukum Indonesia harus memiliki sifat religius sekaligus menyentuh aspek-aspek manusiawi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; *kedua*, hukum yang ingin dibangun harus berdasar pada prinsip-prinsip kemanusiaan, kemaslahatan bagi umat

²² Lili Rasijdi B arief Sidhata (ed), *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994), hlm 10-11.

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm 24.

²⁴ Agus Sardjono, *Op Cit*, hlm 50.

manusia, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang bersandar pada keadilan dan keberadaban sebagai manusia;*ketiga*, hukum yang ingin dibangun harus berdasarkan pada prinsip nasionalisme sebagai bangsa yang memiliki harkat dan martabat yang sejajar dengan bangsa lain di dunia. Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari suku-suku bangsa, adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda (Bhineka Tunggal Ika); *keempat*, hukum yang ingin dibangun harus berdasar pada prinsip demokrasi yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat berlandaskan prinsip negara hukum; dan *kelima*, hukum yang ingin dibangun harus berdasar pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selajutnya dari filsafat tersebut lahir beberapa prinsip terkait dengan pengaturan HKI, antara lain : prinsip kemaslahatan manusia atau prinsip kemanusiaan; prinsip keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat, prinsip kebudayaan, prinsip nasionalisme (perlindungan kepentingan nasional); prinsip keadilan sosial; dan prinsip pengembangan IPTEK tidak bebas nilai.²⁵

Konsepsi dan sistem hukum HKI tidak berakar dalam budaya hukum dan sistem hukum Indonesia yang lebih menekankan pada konsep komunal. Secara filosofis perlindungan HKI berlandaskan pada hukum alam yang bermula dari gagasan tentang pendudukan (*occupation*) dan gagasan tentang karya penciptaan (*creation*). Menurut Jhon Locke dengan teori hak alami (*natural rights theory*), manusia merupakan substansi mental dan hak-hak seseorang bahkan tubuh orang tersebut merupakan kekayaan (*property*) baginya.²⁶ Penemuan atau penciptaan yang merupakan hasil intelektual dari seseorang secara alami menjadi hak kekayaan baginya. HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia yang memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.²⁷ Manusia mempunyai HKI alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk materiil maupun immateril yang berasal dari kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya. Secara hukum, negara yang memberikan perlindungan dan pengakuan kepada orang yang bersangkutan menerbitkan hak ekonomi (*economic right*) disamping hak moral (*moral right*) untuk menggunakan ciptaan atau invensinya, memperbanyak dan memasarkannya, atau

²⁵ Candra Irawan, *Op Cit*, hlm 39.

²⁶ Oentung Soerapati, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, (Salatiga: Fakultas Hukum Kristen Setya Wancana, 1999), hlm 9.

²⁷ Mohammad Djumhana da R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prateknnya Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 20.

memberikan lisensi kepada pihak lain. Konsep ini melahirkan hak individual terhadap HKI.²⁸

Kepemilikan yang berlandaskan konsep hak individual lebih menekankan pada pentingnya diberikan perlindungan hukum kepada siapa yang menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi dan dihasilkan karena proses yang panjang dengan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya. Hak milik mempunyai konsep komunal artinya bila hak individual itu diperlukan oleh masyarakat luas, maka negara dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dapat memanfaatkan hak tersebut atau memberi hak kepada pihak lain untuk melaksanakannya demi kepentingan umum dengan kompensasi tertentu kepada pemilikinya. Konsep komunal beranggapan bahwa karya intelektual adalah merupakan karya milik bersama. Walau tidak benar seluruhnya hal ini menyebabkan lemahnya penegakan hukum HKI di Indonesia. Pemahaman HKI sebagai hak milik alami ini tidak sepenuhnya dapat di terima di Indonesia, karena hak milik mempunyai fungsi sosial. Fenomena-fenomena itu tidak mudah dipahami dan tidak berakar pada adat istiadat Indonesia sehingga Undang-Undang HKI mengalami kendala dalam implementasinya dan sering terjadi pelanggaran HKI seperti pembajakan, pemalsuan, dan penjualan produk hasil pelanggaran HKI.

Harmonisasi hukum merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perbedaan atau ketegangan antara prinsip-prinsip HKI yang termuat dalam *TRIPs Agreement* dengan prinsip-prinsip HKI Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan realitas sosial bangsa Indonesia. Kegiatan harmonisasi tidak berarti semua ketentuan dalam dua atau lebih sistem hukum yang berbeda diadopsi secara keseluruhan sehingga menghasilkan ketentuan hukum sama. M. Hesselink berpendapat: *Harmonisation is usually not comprehensive but is relatively partial. That is, harmonisation of law does not seek to create a sole authority of law on particular subject. This is because measures to harmonise law cannot go further than which is necessary.*²⁹

Model harmonisasi hukum demikian yang selama ini dipraktikkan pada Uni Eropa, di mana tidak seluruh yang diharmonisasikan merupakan keseluruhan peraturan tetapi hanya terbatas pada peraturan yang dianggap penting dan dibutuhkan dalam situasi atau keadaan tertentu, misalnya

²⁸ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua-Cetakan Ke-3, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 28.

²⁹ Hesselink M, *The Ideal of Codification and the Dynamic of Europeanisation : The Dutch Experience in the book by Vogenauer, dalam S and Weatherill, S (ed), The Harmonisation of Eurean Contract Law Implications for European Privete Laws*, Business and Legal Practice. Oxford and Portland, (Oregon: Hart Publishing, 2006), hlm. 49.

mengenai hukum kontrak.³⁰ Oleh karena itu, upaya harmonisasi hukum dalam kenyataannya tidak selalu menghasilkan suatu keselarasan yang seutuhnya (secara keseluruhan), tetapi setidaknya beberapa prinsip penting dapat dipertautkan sehingga mengurangi pertentangan yang terjadi.

Pada konteks Indonesia, harmonisasi hukum berisi tindakan-tindakan yang berupaya menelaraskan, menyesuaikan, mencocokkan, dan menyeimbangkan ketentuan *TRIPs Agreement* dan kepentingan HKI Indonesia dalam kerangka mewujudkan tujuan nasional negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Kegiatan harmonisasi hukum pada prinsipnya merupakan pengkajian peraturan perundang-undangan untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan adanya keselarasan dan kesesuaian dengan filosofi bangsa yaitu, Pancasila, secara yuridis dengan konstitusi negara yaitu UUD 1945, dan sosiologis dengan tata kehidupan sosial bangsa Indonesia. Kerangka harmonisasi hukum berawal dari teridentifikasi masalah atau prinsip-prinsip HKI yang saling bertentangan, latar belakang terjadinya pertentangan tersebut, kemudian mempertemukan titik taut dari pertentangan tersebut untuk selanjutnya menemukan metode harmonisasi hukum HKI yang tepat.

Proses harmonisasi hukum *TRIPs Agreement* ke dalam Undang-Undang HKI dapat mengacu pada rumusan Hasil Konvensi Hukum Nasional tentang UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional *Grand Design* Sistem dan Politik Hukum Nasional (GDSPHN) tanggal 16 Maret 2008 di Jakarta yang menyatakan bahwa pentingnya adanya suatu GDSPHN dalam rangka pembangunan hukum nasional yang berfalsafah Pancasila dan UUD 1945 yang dilandasi komitmen dan konsistensi penerapan asas-asas umum (*general principles of law*) yang merupakan refleksi jati diri bangsa dan kepentingan nasional dengan tetap merespon secara proposional fenomena globalisasi dan perkembangan hubungan internasional. GDSPHN menjadi acuan dari tujuan bersama dari seluruh *stakeholders* pembangunan hukum, mulai dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta masyarakat pada umumnya, sehingga produk hukum yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan historis bangsa Indonesia.³¹

Grand Design tersebut harus diawali dengan pemikiran mendasar bahwa: 1) pembangunan hukum harus mencakup asas, norma, institusi, proses-proses, dan penegakannya dengan tanpa mengabaikan budaya hukum; 2) dalam rangka harmonisasi hukum, diperlukan suatu mekanisme legislasi regulasi yang lebih sistemik, komprehensif dan holistik; 3) konsistensi pada hierarki regulasi yang berpuncak pada konstitusi; 4)

³⁰ *Ibid.*

³¹ BPHN, *Grand Design Pembangunan Sistem dan Politik Hukum Nasional*, melalui www.bphn.go.id, diakses pada tanggal 10 Desember 2014.

pengabdian pada kepentingan nasional sebagai pilar untuk tercapainya tujuan hukum, yaitu terciptanya keadilan dan ketertiban dalam rangka negara kesejahteraan; dan 5) *grand design* dilakukan per sektor hukum.³²

C. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa politik hukum HKI Indonesia sejauh ini masih mengekor dengan politik hukum *WTO/TRIPs Agreement*. Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah adalah karena Indonesia telah meratifikasi konvensi *WTO/TRIPs Agreement* dan bersifat *full compliance* dan *nonreservation*, desakan negara-negara maju pemilik HKI terhadap Indonesia dan kebutuhan HKI nasional. Belum ada keberanian untuk menciptakan politik hukum HKI sendiri yang bersumber dari filsafat Pancasila, UUD 1945, dan kepentingan nasional. Ketakutan terhadap ancaman negara-negara maju pemilik HKI harus dilawan dan disiasati dengan cerdas.

Guna mencapai tujuan politik hukum tersebut, disarankan pemberlakuan ketentuan *TRIPs Agreement* seharusnya dilakukan secara bertahap dan simultan sesuai dengan kesiapan nasional baik dari aspek sumber daya manusia, penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi, inventarisasi dan dokumentasi HKI Indonesia (keanekaragaman hayati, seni, dan budaya). Negara maju harus diberikan alasan argumentatif, realitas, dan berani. Bersamaan dengan itu, pemerintah melakukan pendekatan dan penggalangan kekuatan dengan negara-negara berkembang dan kurang berkembang untuk amandemen *TRIPs Agreement* kearah yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bersama. *Article 71 TRIPs Agreement* membuka kemungkinan itu melakukan hal tersebut.

³² Ahmad M Ramli, *Membangun Hukum Nasional yang Demokratis Serta Masyarakat yang berbudaya Cerdas Hukum*, Buliten Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2008, hlm 16.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Adofl, Huala, 1998. *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Appeldoorn, L.J Van, 1981. *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Bahasa Indonesia Oleh Supomo), Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Asshiddiqie, Jimly, 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Jakarta: Balai Pustaka.
- B, Lili Rasijdi dan Sidhata, Arief (ed), 1994. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Damian, Eddy, 2005. *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua-Cetakan Ke-3, Bandung: Alumni.
- Djumhana, Mohammad dan Djubaedillah, R, 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prateknya Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Sunaryati, 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Irawan, Candra, 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya membangun Hukum Kekayaan Intelektula Demi Kepntingan Nasional*, Bandung: Mandar Maju.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2006. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Lindsey, Tim, Damian, Eddy, Butt, Simon, Utomo, Tomi Suryo, (ed), 2006. *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group Pty Ltd dan Alumni.
- M, Hasselink, 2006. *The Ideal of Condification and the Dynamic of Europeanisation : The Dutch Experience in the book by Vogenauer, dalam S and Weatherill, S (ed), The Harmonisation of Eurean Contract Law Implecations for European Privete Laws, Business and Legal Practice*, Oxford and Portland, Oregon : Hart Publishing.
- MD, Moh Mahfud, 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Pound, Roscoe, 1954. *An Introdiction to the Philosophy of Law*, New Heaven: Yale University Press.
- Prayitno, Wukir, 1990. *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, Semarang: CV Agung.
- Ramli, Ahmad M, 2006, *Cyber Law dan HKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Fefika Media.
- Robertson, Rolan, 1992, *Globalisasi: Social Theory and Global Culture*, London: Sage.

- Salman, Otje, 1993, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Sardjono, Agus, 2008, *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, Antara Kebutuhan dan Kenyataan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Keperdataan, Pada Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soerapati, Oentung, 1999, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Salatiga: Fakultas Hukum Kristen Setya Wancana.
- Wahjono, Padmo, 1983, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wiranata, I Gede A,B, Emerzon, Joni dan Muntago, Firman (ed), 2007, *Membedah Hukum Progesif*, Jakarta: Kompas.

B. Jurnal

- Asshidiqie, Jimly, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis*, Pidato Ilmiah Dies Natalis Ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum Lamongan, 29 Desember 2007.
- Ramli, Ahmad M, 2008, *Membangun Hukum Nasional yang Demokratis Serta Masyarakat yang berbudaya Cerdas Hukum*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 6, Nomor 2, Agustus 200.
- Riswandi, Budi Agus, *Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor 25 Vol 11 2004.

C. Sumber Internet

- BPHN, *Grand Design Pembangunan Sitem dan Politik Hukum Nasional*, melalui www.bphn.go.id.